



SALINAN

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA
NOMOR 100.3.3.1/4/1/2024

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KOORDINASI DAERAH REVITALISASI PENDIDIKAN
VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi, maka perlu membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

b. bahwa untuk melakukan revitalisasi sebagaimana dimaksud pada huruf a, di Provinsi Papua Barat Daya diperlukan sinergi dan kolaborasi para pemangku kepentingan yang diwadahi dalam Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Papua Barat Daya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 78 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2003, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4279) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang – undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5233) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

6. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah, beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Barat Daya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 223, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6831);
8. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 108);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157);

- Memperhatikan:
1. Surat Edaran Dirjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri RI Nomor 400.1.2/700/Bangda tanggal 30 Januari 2023 Hal Tindak lanjut Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2022 tentang Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
 2. Berita Acara Kesepakatan pada FGD Pembentukan Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi yang dilaksanakan di Sorong pada 13 November 2023;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi Dan Pelatihan Vokasi Provinsi Papua Barat Daya, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KEDUA : Tim Koordinasi Daerah Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi Provinsi Papua Barat Daya terdiri dari Pengarah, Anggota dan Kelompok Kerja yang didukung oleh sekretariat, dengan uraian masing-masing tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KETIGA : Tim koordinasi daerah revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA, memiliki tugas :
- a. menyusun perencanaan dan kebijakan operasional untuk pengembangan dan pengelolaan sistem informasi pasar kerja di daerah masing-masing;
 - b. menyusun perencanaan strategis Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah masing-masing yang mengacu pada kebijakan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan dan kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang ketenagakerjaan;
 - c. melakukan penyelarasan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi dengan dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja;
 - d. menyediakan dukungan pendanaan untuk revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi yang menjadi kewenangannya;
 - e. menjamin ketersediaan pendidik dan instruktur bagi lembaga Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
 - f. melaporkan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi di daerah yang menjadi kewenangannya kepada TKNV; dan

g. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi pendidikan vokasi dan/atau pelatihan vokasi di daerah masing-masing.

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan sebagai akibat ditetapkan Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Papua Barat Daya dan sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sorong
pada tanggal, 23 – 1 - 2024
Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

Salinan keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Plt. Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
2. Inspektur Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
3. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Barat Daya di Sorong;
4. Plt. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya di Sorong.

LAMPIRAN I

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 100.3.3.1/4/1/2024

TANGGAL 23 – 1 - 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN TIM KOORDINASI DAERAH
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

I. PENGARAH

Ketua : Sekretaris Daerah Provinsi Papua Barat Daya
Wakil Ketua : Ketua KADIN Provinsi Papua Barat Daya
Wakil Ketua : Kepala Baperinda Provinsi Papua Barat Daya

II. ANGGOTA

1. Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya.
3. Kepala Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya.
4. Kepala Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong (BPVP Sorong).
5. Kepala Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Papua Barat Daya.

III. KELOMPOK KERJA

1. Kelompok Kerja Revitalisasi Pendidikan Vokasi :
 - a. Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong;
 - b. Rektor Universitas Pendidikan Muhammadiyah Sorong;
 - c. Direktur Politeknik Kelautan dan Perikanan Sorong;
 - d. Direktur Politeknik Pelayaran Sorong;
 - e. Direktur Politeknik Saint Paul Sorong;
 - f. Unsur Dinas Pendidikan Provinsi Papua Barat Daya; dan
 - g. Unsur KADIN Provinsi Papua Barat Daya.
2. Kelompok Kerja Revitalisasi Pelatihan Vokasi :
 - a. Unsur Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya;
 - b. Unsur Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya;
 - c. Unsur Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah, Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat Daya;

- d. Unsur KADIN Provinsi Papua Barat Daya;
 - e. Koordinator Penyelenggaraan Balai Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BPVP Sorong; dan
 - f. Koordinator Produktivitas Balai Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BPVP Sorong.
3. Kelompok Kerja Bidang Kerja Sama :
- a. Kepala Biro Perekonomian Setda Provinsi Papua Barat Daya.
 - b. Koordinator Pemberdayaan Balai Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BPVP Sorong.
 - c. HRD PT. Papua Sejahtera.
 - d. HRD PT. Dockindo Aimas Papua.
 - e. HRD PT. Austindo Nusantara Jaya (PT.ANJ).
 - f. Manager HRD Citraraja Ampat Canning.
4. Kelompok Kerja Inovasi dan Sertifikasi Kompetensi :
- a. Unsur Badan Perencana Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Papua Barat Daya.
 - b. Ketua APINDO Papua Barat.
 - c. Ketua Lembaga Sertifikasi BPVP Sorong.
 - d. Koordinator Penyelenggara Balai Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BPVP Sorong.
 - e. Koordinator Produktivitas Balai Pelatihan Vokasi dan Peningkatan Produktivitas BPVP Sorong.
 - f. Unsur KADIN Provinsi Papua Barat Daya.

IV. SEKRETARIAT

- 1. Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Papua Barat Daya;
- 2. Sekretaris Dinas Tenaga Kerja, Transmigrasi, Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Papua Barat Daya;
- 3. Kabag TU Balai Pelatihan Vokasi dan Produktivitas Sorong (BPVP Sorong)
- 4. Pembantu Umum/Tenaga Profesional.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,

CAP/TTD

MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA

NOMOR 100.3.3.1/4/1/2024

TANGGAL 23 – 1 - 2024

URAIAN TUGAS TIM KOORDINASI DAERAH
REVITALISASI PENDIDIKAN VOKASI DAN PELATIHAN VOKASI
PROVINSI PAPUA BARAT DAYA

I. PENGARAH

1. memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
2. memastikan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi diselenggarakan secara efektif, menyeluruh, dan terintegrasi dengan melibatkan pemangku kepentingan terkait di tingkat daerah.

II. ANGGOTA

1. mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
2. menyusun dan menyampaikan laporan penyelenggaraan Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi kepada Pengarah;
3. menyusun pertimbangan, saran, dan rekomendasi penyelesaian kendala dan hambatan dalam Revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
4. melakukan kajian untuk pengembangan dan peningkatan kualitas Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
5. melakukan hubungan kerjasama nasional maupun internasional sesuai perundang-undangan yang berlaku.

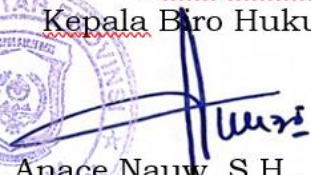
III. KELOMPOK KERJA

1. membantu pengarah dalam menerapkan kebijakan yang telah dirumuskan;
2. memberikan pertimbangan kepada pengarah dalam menentukan arah kebijakan;
3. melakukan koordinasi, sinkronisasi, dan harmonisasi dalam implementasi program pengembangan vokasi di kementerian/lembaga terkait mengacu pada strategi nasional Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
4. melakukan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi.

IV. SEKRETARIAT

1. memberikan dukungan teknis dan administratif kepada TKDV dan Pokja dalam melaksanakan tugasnya;
2. menyiapkan bahan penyelenggaraan Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
3. menyiapkan bahan kebijakan penyelenggaraan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi;
4. menyiapkan bahan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan revitalisasi Pendidikan Vokasi dan Pelatihan Vokasi; dan
5. tugas lain yang diberikan oleh TKDV.

Pj. GUBERNUR PAPUA BARAT DAYA,
CAP/TTD
MOHAMMAD MUSA'AD

Salinan yang sah sesuai aslinya,
Kepala Biro Hukum,

Anace Nauw, S.H., M.H.
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19721116 200212 2 001

